

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) DI KABUPATEN PESAWARAN

Dendy Ramadhona Kaligis, Wirman Syafri & Mansur Achmad

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jatinangor, Sumedang, Indonesia

Email: dendiramadhona57@gmail.com

ABSTRACT

This research departed from the problem of organizing the GaDIS program, the Pesawaran District Government formed the GaDIS Financial Aid Coordination Team as the organization implementing GaDIS assistance under "supervise" and the responsibility of the Pesawaran Regent. In carrying out its duties, the Coordination Team is assisted by a Team Secretariat consisting of elements from the relevant regional apparatus. With this assistance, it is hoped that BUMDes can be empowered and productive, which in the end will present or generate income for the village, and then of course that income will have a positive and significant effect on the independence and welfare of the village. The research method is basically a scientific way to obtain data with a specific purpose and use. The method chosen is closely related to the procedures, tools and research design used. The procedures and tools used in the research must match the research methods used. The implementation of the GaDIS Program which is held systematically, based on high-performing villages and prioritizes the type of business or potential based on village deliberations, indirectly gives a positive effect, namely stimulation to each other village that has not received the GaDIS Program to improve their performance and improve their government administration. as well as strengthening in many other lines of implementation, so that in the future it is hoped to be able to obtain the GaDIS Program for strengthening in other economic fields. This is of course in line with the definition and thought that public policy is a program projected from goals, values and practices. A policy choice is made to lead to the use of public power to influence the lives of citizens. But on the other hand, the lack of institutional strengthening and the low capacity of human resources for BUMDes management, as well as the low accessibility and action, have also resulted in low improvements in business, income and community improvement. This is at least experienced by Caringin Village, Way Ratai District, which was found by researchers in the field.

Keywords: *Empowerment, Governance & Community Welfare*

PENDAHULUAN

Mimpi tentang sebuah negara yang sejahtera merupakan angan dan harapan setiap warga negara yang hidup sebagai bagian dari pembangunan yang sejatinya secara imperatif harus dihadirkan oleh

Negara. Kesejahteraan sosial yang mencakup pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, keseimbangan kerja dan kehidupan sosial, keamanan, jaringan sosial, kepuasan hidup,

serta pelibatan masyarakat (civic engagement) adalah asa yang dirindukan oleh setiap warga negara yang setidaknya harus dicukupi oleh entitas “penjaga masyarakat” yang kita sebut sebagai Negara.

Masyarakat Kabupaten Pesawaran adalah masyarakat yang heterogen dalam segala hal, termasuk didalamnya adalah tingkat perekonomian masyarakat. Gap kultur dan ekonomi dalam masyarakat, ditandai oleh yang dapat menikmati kehidupan yang layak, namun di sisi lain masih ada juga masyarakat terutama yang tersebar di Desa, hidup dibawah garis kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki 144 Desa dengan masing masing desa yang berbeda secara geopolitik, ekonomi, sosial dan kultur. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program GaDIS dengan heterogenitas yang demikian bukanlah perkara yang mudah. Tak terkecuali kapasitas masyarakat yang rendah, tentunya menjadikan program GaDIS sebagai program yang mempromosikan jalan kesejahteraan dengan tujuan mengurangi kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran cukuplah terjal. Namun sebuah tantangan akan selalu dapat menjadi peluang, hal ini yang kemudian secara eksklusif, Program GaDIS dijadikan sebagai program unggulan oleh Kabupaten Pesawaran, karena pemerintah daerah secara penuh sadar bahwa harus mampu hadir sebagai entitas yang merepresentasikan wajah negara serta menjadi aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat desa di Bumi Andan Jejama.

Meskipun dihadapkan pada besaran kapasitas keuangan dalam APBD yang tidaklah besar, namun semangat dermawan Kabupaten Pesawaran untuk

mendistribusikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, tetap dijalankan melalui sebuah milestone bagi perkembangan ekonomi desa di Kabupaten dengan program GaDIS.

Program GaDIS adalah program pemberian bantuan keuangan GaDIS untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi bernilai ekonomis dan inovatif demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja. Sebuah program yang diarahkan untuk pemberdayaan dan penguatan BUMDes melalui stimulus atau bantuan keuangan yang mencakup ragam kegiatan ekonomi produktif dan kreatif yang berbasis pada potensi lokal desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program GaDIS dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran.

Dalam pengorganisasian program GaDIS, Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS sebagai organisasi pelaksana bantuan GaDIS dibawah “supervise” dan tanggungjawab Bupati Pesawaran. Dalam menjalankan tugas, Tim Koordinasi tersebut dibantu oleh Sekretariat Tim yang beranggotakan dari unsur perangkat daerah terkait.

Tugas Tim koordinasi antara lain adalah melakukan sosialisasi program GaDIS, menerima usulan dan melakukan verifikasi desa penerima program GaDIS berdasarkan rekomendasi Camat, menyusun hasil verifikasi dalam daftar peringkat/rangking dari setiap kecamatan.

Pemerintah Desa menyampaikan usulan proposal anggaran dan program usaha yang merupakan pengembangan potensi lokal kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan.

Tim Koordinasi kemudian bertugas untuk menetapkan 4 (empat) Desa peringkat teratas di setiap kecamatan yang berhak menerima Bantuan GaDIS. Hal ini untuk memastikan bahwa desa yang akan menerima, adalah desa yang layak dan pantas untuk menerima program GaDIS dan secara implementatif dipandang mampu menggunakan bantuan program GaDIS untuk sebaik baiknya kesejahteraan masyarakat desa.

Program GaDIS dilaksanakan sejak Tahun 2017, diawali dengan memberikan bantuan keuangan kepada Desa sebanyak 44 Desa dengan besaran bantuan bagi masing masing desa adalah 100 juta, yang kemudian disertakan sebagai modal bagi Badan Usaha Milik Desa.

Pada tahun 2017, dari program dan jenis usaha yang diusulkan oleh 44 desa adalah sebanyak 112 jenis usaha dengan komposisi jenis antara lain Peternakan dan Perikanan 28,6%, keuangan mikro 6,3 %, Bank Sampah 1,8% , Jasa 17%, Usaha Bengkel, Air Minuman Kemasan, Usaha Meubel, Wisata serta perdagangan masing masing sebesar 0,9%, lalu kemudian kerajinan sebanyak 6,3 %, kuliner 25%, PAM 1,8%, dan Pertanian sebesar 8%.

Dengan pola dan mekanisme yang sama, pada Tahun 2018 program GaDIS juga diberikan pada 44 Desa. Dari program dan jenis usaha yang diusulkan oleh 44 desa adalah sebanyak 98 jenis usaha dengan komposisi jenis antara lain Peternakan dan Perikanan 24,4%, keuangan mikro 8,16%, Jasa 24,4%, Usaha Bengkel 1,02 %, Air Minuman Kemasan 2,04%, Wisata 6,12%

serta perdagangan 17,35%, lalu kemudian kerajinan sebanyak 3,06 %, kuliner 5,10 %, PAM 2,04%, Pasar Desa 3,06% dan Pertanian sebesar 3,06%.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan BUMDesa dapat berdaya dan produktif, yang pada muaranya akan menghadirkan atau menghasilkan suatu pendapatan bagi desa, dan kemudian tentunya pendapatan itu akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian dan kesejahteraan Desa.

Berpijak pada pemikiran yang diuraikan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji serta menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran. Maka. penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran”

STUDI KEPUSTAKAAN

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu

pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendaptannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dala proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempegaruhi mereka (Suharto, 1997 :210-224).

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sumahadi (2007) menyebutkan bahwa suatu program pembangunan dapat dikatakan sebagai proses pemberdayaan bila mengandung elemen (1) pengembangan kapasitas masyarakat untuk memenuhi felt-need (kebutuhan yang dirasakan) dan real-need (kebutuhan nyata) masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan; (2) pengembangan kapasitas masyarakat untuk mempunyai akses yang lebih baik terhadap berbagai sumberdaya; (3) pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola organisasi lokal (self management); (4) pengembangan critical thinking

masyarakat, agar bisa berpikir lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya; dan (5) pengembangan kapasitas masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap berbagai aspek kehidupannya.

Pemberdayaan diharapkan memberikan kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain lain, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 2003).

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan (2007) mengutip pendapat Fear dan Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai :

“A process in which increasingly more members of a give area or environment make and implement socially resposible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Terkait dengan pemahaman ini, Totok Mardikanto & Purwoko Soebiato (2017) mengemukakan bahwa pertama tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kartasasmita (1996:144) menjelaskan, bahwa “memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat". Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat adalah (a) sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial, dan (b) dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pada bagian lain, Subejo dan Supriyanto (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Dengan pemberdayaan, diharapkan masyarakat akan menjadi mandiri, yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Sulistiyani 2004). Dengan kemandirian tersebut, masyarakat akan bisa menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis yang ada untuk mendapatkan manfaat secara berkelanjutan.

Keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh beberapa komponen atau aspek kunci, sebagaimana dicatat oleh Subejo dan Supriyanto (2005). Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitive terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (hasilnya dapat ditukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih secara berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, pemberdayaan masyarakat oleh Slamet (2000) diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto (2003) diartikan sebagai :

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin

berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.”

Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Oleh karenanya metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”

Penelitian atau riset adalah terjemahan dari research (bahasa Inggris). Research merupakan gabungan kata re berarti kembali dan to search berarti mencari. Dengan demikian, arti riset sebenarnya adalah “mencari kembali”.

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka peneliti bukan saja harus mengetahui aturan permainan,

tetapi juga harus mempunyai keterampilan keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam hal penelitian kualitatif, Creswell (2009) menyatakan bahwa :

“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures; collecting data in the participants’ setting; analyzing the data inductively, building from particulars to general themes, and making interpretations of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure”.

Erickson dan Susan Stainback (2003) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Intensive, long term participation in field setting.
2. Careful recording of what happens in the setting by writing field notes and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.
3. Analytic reflection on the documentary records obtained in the field.

4. Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes from interview, and interpretative commentary.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat desa membutuhkan dukungan agar ekonominya dapat tumbuh berkembang dengan baik. Perkembangan ekonomi desa akan memberikan peluang membuka usaha bagi masyarakat desa agar pada saatnya dapat menekan ataupun mengurangi masyarakat miskin di desa.

Kegiatan penguatan Desa dapat melalui pengembangan kegiatan perekonomian sehingga juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Desa. Dalam konteks pemberdayaan desa, strategi pembangunan desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek pembangunan, sehingga memberikan ruang lebih kepada Desa untuk dapat lebih berkembang serta tidak bergantung lagi kepada supradesa.

Performa pelaksanaan program Pemerintah Daerah harus menguatkan posisi pemegang otoritas desa serta partisipasi masyarakat, sehingga modal sosial masyarakat dapat terbangun dengan baik.

Visi dan misi tentang penguatan desa juga muncul dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran diberikan kesempatan dan

diberikan kekuatan untuk mengelola potensi atau kekayaan yang dimilikinya.

Adalah dengan melalui suatu program yang disebut sebagai Gerakan Desa Iktu Sejahtera, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran sebagai Program GaDIS. Maksud dan Tujuan dari Program GaDIS adalah mewujudkan sebuah desa tangguh dan juga mandiri, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, melalui pengelolaan potensi lokal yang ada di desanya masing-masing secara inovatif menjadi bernilai ekonomis, sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan desa serta terciptanya lapangan kerja.

Basis kesadaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran muncul karena masyarakat yang tersebar di desa terdapat masyarakat miskin yang cukup banyak. Oleh karena itu untuk mengentaskan hal tersebut, muncullah Program GaDIS tersebut, dengan harapan melalui program tersebut, Desa dapat bergeliat untuk menggerakkan roda perekonomiannya melalui pilarnya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan spirit untuk pengembangan ekonomi desa, Program GaDIS dijalankan dengan memberikan bantuan keuangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Program GaDIS mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Sumber pembiayaan Program GaDIS adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran dan menjadi unggulan Pemerintah Kabupaten dalam upaya menjadi desa menjadi lebih maju dan sejahtera.

Program GaDIS merupakan penjabaran dari rumusan visi dan misi Kabupaten Pesawaran yaitu misi ke-8 yang berbunyi: "Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri". Mewujudkan Desa Tangguh dan

Mandiri dimaknai dengan menjamin pemerataan pembangunan di semua bidang untuk peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan, mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif demi terciptanya lapangan kerja.

Desa penerima Program GaDIS adalah desa yang secara teknis, administratif dan substantif layak, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran, hal tersebut terkonfirmasi dalam wawancara dengan 2 informan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat, dan yang memiliki pernyataan sama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

Salah satu indikator utama dalam pemilihan dan pemilihan desa penerima Program GaDIS dari Pak Bupati selain yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 terkait Program GaDIS, adalah desa tersebut memiliki prestasi baik itu ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Contoh Desa Hanura dan Desa Gunung Rejo yang merupakan Desa Terbaik Nasional pada tahun 2016 dan 2017 secara otomatis menerima Program GaDIS dari Bupati. Hal ini agar supaya desa lain juga termotivasi untuk menjadi yang terbaik di wilayahnya. (M. Zuriadi, Pukul 11.00 WIB).

Akan muncul sebuah pertanyaan apakah setiap desa yang akan menerima bantuan dari program GaDIS dapat mengusulkan setiap jenis usaha sebagai program yang akan direncanakan untuk

dikelola melalui program GaDIS. Prinsip utama dari Program GaDIS adalah memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola potensi dan kekayaan desa, dengan tujuan jenis usaha yang dikelola adalah sesuai potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Sehingga masyarakat maupun Pemerintah Desa dapat memperoleh manfaat dan insentif yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berdaya dan menjadi mandiri.

Agar supaya usaha tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat maka dalam rangka untuk memastikan Desa hal dimaksud, desa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan dari program GaDis harus melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Musyawarah desa untuk merumuskan kegiatan yang diusulkan berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan dengan format berita acara musyawarah desa.
2. Mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS melalui Camat.

Pelaksanaan Musyawarah Desa adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dikelola BUMDesa adalah usaha yang berbasis pada pengelolaan kekayaan dan aset Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing masing Desa. Hal ini juga ditegaskan dalam pernyataan Camat Way Ratai yaitu :

Setiap Desa yang telah ditetapkan sebagai penerima program GaDIS, harus merumuskan kegiatan atau program usaha yang akan dilaksanakan sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan masyarakat desa, yang berorientasi pada pengembangan potensi yang dimiliki desa didalam forum

musyawarah desa atau musdes yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, pemerintahan desa, BPD dan BUMDesa.

Hal tersebut juga diperkuat dalam pernyataan Kepala Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai yaitu :

Kami melaksanakan musdes untuk mengajak masyarakat berpikir bersama, menentukan usaha apa yang dibutuhkan atau diperlukan, dengan harapan masyarakat juga ikut mengawasi, membantu pengembangan usaha serta yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Musyawarah menjadi instrumen yang efektif karena terdapat kesejajaran dan kesamaan hak bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait hal hal yang dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian desa.

Potensi Desa memiliki spektrum yang luas. Potensi produk lokal tidaklah selalu identik atau berkaitan dengan perkebunan dan pertanian. Bahkan acapkali usaha yang selalu menjadi pertimbangan adalah kuliner. Dari beberapa forum musyawarah Desa, ada beberapa Kepala Desa yang mengeluhkan terkait tidak terdapatnya potensi Desa untuk dikembangkan oleh BUMDes di wilayahnya. Setiap Desa tentunya memiliki potensi atau karakter kekayaan desa yang berbeda atau tidak bakal sama persis, sehingga tidak akan tepat atau cocok dengan Desanya apabila hanya meniru usaha yang sudah dijalankan oleh Desa tetangga atau desa lainnya.

Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Kepala Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai sebagai berikut :

“Kami memiliki potensi yang sangat berbeda dengan desa lain, dan jujur saja, kami memiliki sedikit kesulitan untuk mempertimbangkan usaha apa yang layak untuk dikembangkan melalui bantuan

Program GaDIS yang diberikan oleh Pak Bupati. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat usaha cetak sablon yang disetujui dan disepakati dalam musyawarah desa bersama BPD, Pengurus BUMDEs dan unsur masyarakat lainnya seperti Tokoh Pemuda dan lain sebagainya”

Usulan yang telah dipersiapkan atau dirumuskan oleh Desa kemudian disampaikan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS melalui Camat. Pada level Pemerintah Kecamatan, Camat beserta Tim kemudian melalui verifikasi administrasi, kelayakan usaha serta juga melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah jenis usaha yang diusulkan oleh desa penerima bantuan GaDIS adalah merupakan jenis yang sesuai kebutuhan desa ataupun potensi yang harus dikembangkan di desa.

Setelah memastikan bahwa jenis usaha yang diusulkan layak, lalu kemudian Kecamatan dalam hal ini Camat menyampaikan nama-nama Desa yang akan menjadi calon penerima bantuan keuangan program GaDIS beserta kelengkapan administrasinya kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran.

Pada tingkatan Sekretariat Tim Koordinasi, seluruh usulan yang disampaikan kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali kelengkapan administrasinya dan dikaji kembali terkait kelayakan usaha desa yang diusulkan. Pada tahapan ini Sekretariat Tim Koordinasi akan melakukan komunikasi langsung dengan Kecamatan dan Desa Calon Penerima GaDIS apabila ditemukan indikasi kesalahan penyusunan RAB Usulan Kegiatan Usaha atau terdapat kekurangan berkas persyaratan GaDIS maka Sekretariat Tim akan meminta

langsung kepada Kecamatan dan Desa untuk segera melengkapinya.

Hasil verifikasi dan validasi Sekretariat Tim Koordinasi dirumuskan Berita Acara Verifikasi untuk dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi GaDIS yang melibatkan seluruh unsur satuan kerja terkait yang berada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan seluruh Camat. Rapat pada tingkatan Tim Koordinasi GaDIS ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai Ketua Tim Koordinasi GaDIS. Pokok pembahasan Rapat Tim Koordinasi GaDIS bersama Camat adalah konfirmasi sekaligus klarifikasi kepada Camat apakah terdapat hal yang perlu untuk diperbaiki atas Berita Acara Verifikasi yang telah disusun oleh Sekretariat Tim Koordinasi.

Selanjutnya hasil Rapat Tim Koordinasi GaDIS akan dituangkan kedalam Berita Acara dan kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan koreksi. Fase koreksi oleh Bupati sangat krusial karena menyangkut langsung pada esensi GaDIS sebagai manifestasi derivatif Visi dan Misi kepemimpinan Kepala Daerah.

Pasca koreksi oleh Bupati, Tim Koordinasi GaDIS melakukan rapat internal dalam rangka penetapan Berita Acara yang menjadi dasar penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesawaran tentang Penetapan Desa Penerima GaDIS. SK dimaksud disusun oleh Sekretariat Tim Koordinasi GaDIS kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk diproses lebih lanjut sampai dengan penetapan SK dimaksud.

Pada saat SK telah diproses oleh Bagian Hukum Setdakab Pesawaran, Tim Koordinasi GaDIS akan menyelenggarakan Seremoni Penyerahan Bantuan GaDIS dan Pengarahan Bupati Pesawaran kepada Kepala Desa Penerima GaDIS yang diisi

juga dengan agenda penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan oleh Bupati.

Diformulasikannya Pakta Integritas merupakan langkah tepat dan mengikat yang secara bijak menterjemahkan esensi GaDIS sehingga instrumen GaDIS dapat terinternalisasi hingga ranah kebijakan Desa, GaDIS bukan hanya memberikan bantuan permodalan kepada BUMDesa, tapi GaDIS merupakan pemacu Desa melalui BUMDesa agar secara kreatif mengelola potensi ekonomi Desa. Pakta Integritas memberikan pemahaman kepada Kepala Desa bahwa GaDIS wajib dikembangkan kontinyu agar BUMDesa menjadi lokomotif pengembangan potensi ekonomi lokal setempat. Adanya Pakta Integritas maka bagi Desa yang BUMDesa-nya mengalami pailit atas usaha yang dibiayai oleh GaDIS, maka wajib melakukan penyertaan modal Dana Desa untuk mengganti kerugian tersebut.

Selain itu, bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan dana GaDIS, akan diproses secara hukum. Dengan adanya Pakta Integritas, GaDIS secara sistemik dirancang keberlangsungannya bahkan setelah Desa penerima tersebut selesai merealisasikan dana GaDIS tersebut. Karena yang terpenting dari GaDIS adalah usaha yang dijalankan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan kebermanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi Desa dan masyarakat.

penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan oleh Bupati.

Diformulasikannya Pakta Integritas merupakan langkah tepat dan mengikat yang secara bijak menterjemahkan esensi GaDIS sehingga instrumen GaDIS dapat terinternalisasi hingga ranah kebijakan Desa, GaDIS bukan hanya memberikan bantuan permodalan kepada BUMDesa, tapi GaDIS

merupakan pemacu Desa melalui BUMDesa agar secara kreatif mengelola potensi ekonomi Desa. Pakta Integritas memberikan pemahaman kepada Kepala Desa bahwa GaDIS wajib dikembangkan kontinyu agar BUMDesa menjadi lokomotif pengembangan potensi ekonomi lokal setempat. Adanya Pakta Integritas maka bagi Desa yang BUMDesa-nya mengalami pailit atas usaha yang dibiayai oleh GaDIS, maka wajib melakukan penyertaan modal Dana Desa untuk mengganti kerugian tersebut.

Selain itu, bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan dana GaDIS, akan diproses secara hukum. Dengan adanya Pakta Integritas, GaDIS secara sistemik dirancang keberlangsungannya bahkan setelah Desa penerima tersebut selesai merealisasikan dana GaDIS tersebut. Karena yang terpenting dari GaDIS adalah usaha yang dijalankan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan kebermanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi Desa dan masyarakat.

Selanjutnya setelah SK penetapan tersebut ditandatangani oleh Bupati, kemudian disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada seluruh Desa yang telah ditetapkan sebagai Penerima GaDIS sebagai sosialisasi sekaligus menjadi dokumen penting Desa. SK penetapan Bupati merupakan dasar utama dilakukannya proses pengajuan pencairan dana GaDIS oleh Badan Pengelola dan Keuangan Desa (BPKAD) Kabupaten Pesawaran. Kelengkapan persyaratan pencairan tersebut meliputi: Surat Camat hal Usulan Desa Calon Penerima GaDIS, Surat Camat hal Permohonan Pencairan, Fotocopy KTP Kepala Desa, Fotocopy KTP Bendahara Desa, Fotocopy RAB Usaha GaDIS, Fotocopy Rekening Desa dan Pakta

Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran sebagai Sekretariat Tim Koordinasi GaDIS menerima usulan dari Kecamatan perihal Desa calon penerima GaDIS serta rencana usaha dan dokumen kelengkapan persyaratan GaDIS dari masing masing desa yang akan menerima program GaDIS dan melaksanakan verifikasi serta validasi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Dinas PMD Kabupaten Pesawaran:

Ya, jadi setiap desa yang akan menerima program GaDIS akan diverifikasi dan divalidasi berkasnya, apakah sudah bisa menerima bantuan GaDIS atau tidak. Supaya penerima GaDIS benar-benar tersaring secara baik sehingga Desa calon penerima memang layak dan memenuhi persyaratan untuk menerima GaDIS. Karena GaDIS memiliki beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Desa calon penerima.

Masyarakat mengetahui program GaDIS dari pelaksanaan sosialisasi dan publikasi yang diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Pesawaran yang melibatkan Kecamatan serta Assosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Pesawaran.

Sosialisasi kita laksanakan sejak bergulirnya ide Program GaDIS dari Pak Bupati, baik melalui publikasi dan berbagai forum yang melibatkan berbagai kepala desa termasuk di dalamnya rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan. Kita juga kan

selalu diundang secara rutin setiap bulan dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa. 'Kan, mereka itu langsung punya akses lapangan ke Desa, mereka yang hampir setiap hari berada di Desa sehingga mengetahui kondisi riil di Desa.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan juga oleh Kepala Desa Mulyosari yaitu:

Kami mengetahui adanya Program GaDIS, karena sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD serta membaca informasi terkait program GaDIS yang ada di media massa, serta langsung dari Pak Bupati di setiap pelaksanaan rakor bulanan. Penjelasan Pak Bupati bahwa GaDIS sebagai stimulus untuk Desa dan BUMDesa agar berkembang, sangat menarik perhatian kami. Baru ini ada program yang memberikan dukungan kepada BUMDesa untuk mengelola usaha.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi dasar, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, kebijakan serta proses dan mekanisme pelaksanaan program GaDIS.

Pelaksanaan Program GaDIS yang diselenggarakan secara sistematis, berbasis pada Desa yang berprestasi serta mengkedepankan jenis usaha atau potensi yang dilandaskan pada musyawarah desa secara tidak langsung memberikan efek positif yaitu rangsangan kepada masing masing Desa lain yang belum menerima Program GaDIS untuk meningkatkan prestasinya dan memperbaiki administrasi pemerintahannya, serta penguatan dibanyak lini penyelenggaraan lainnya, sehingga kedepan diharapkan dapat memperoleh

Program GaDIS demi penguatan dibidang perekonomian lain.

Hal ini tentunya sejalan dengan definisi dan pemikiran bahwa kebijakan publik adalah sebagai program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika. Sebuah pilihan kebijakan (policy choices) dibuat untuk mengarah kepada penggunaan kekuasaan publik untuk mempengaruhi kehidupan berwarga negara.

Pelaksanaan program GaDIS jika dilaksanakan secara baik, juga setidaknya mendorong adanya beberapa perbaikan sebagaimana tujuan pemberdayaan masyarakat yang didefinisikan oleh Mardikanto (2018 :111) yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal tersebut setidaknya digambarkan dalam pelaksanaan Program Gadis di 3 (tiga) desa yaitu Desa Wates, Mulyosari dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan program GaDIS dilaksanakan secara baik, setidaknya mendorong adanya beberapa perbaikan sebagaimana tujuan pemberdayaan masyarakat yang didefinisikan oleh Mardikanto (2018 :111) yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal tersebut setidaknya digambarkan dalam pelaksanaan Program Gadis di 3 (tiga) desa yaitu Desa Wates, Mulyosari dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai.

Namun disisi lain kurangnya penguatan kelembagaan dan rendahnya

kapasitas sumberdaya manusia pengurus BUMDesa, serta rendahnya aksesibilitas dan tindakan, menjadikan juga terjadi rendahnya perbaikan akan usaha, pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal ini setidaknya dialami oleh Desa Caringin Kecamatan Way Ratai yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu terus melakukan peningkatan kapasitas manajerial Pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes dengan lebih baik sehingga mampu menghasilkan nilai lebih bagi Desa.
2. Pemerintah Kabupaten wajib mendorong adanya kemitraan serta akses pada bagi Desa ataupun BUMDesa yang belum mampu mengaksesnya, sehingga dapat menstimulus aktivitas ekonominya untuk kemandirian masyarakat desa.
3. Pemerintah Kabupaten harus menggerakkan seluruh entitas pemerintahan untuk dapat bersinergi dan berintegrasi dalam pelaksanaan program GaDIS.
4. Perlunya ditingkatkan kesadaran dan kapasitas Tim Koordinasi GaDIS sebagai organ pengelola Program GaDIS untuk mensinergikan dengan masing-masing kewenangan OPD terkait.
5. Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memberikan ruang yang lebih serta secara berkelanjutan bagi Perguruan Tinggi untuk bergerak sebagai agen perubahan guna mendesiminasikan gagasan serta ide dalam mengawal program GaDIS.

REFERENSI

Buku

- Achmad KM, Mansyur., 2018, “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif”, Balai Pustaka, Jakarta
- Nazir, Moh., 2005, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko., 2017 “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik” Alfabeta, Bandung.
- Mulyawan, Rahman, 2016, “Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan”, Unpad Press, Bandung.
- Pitana, I Gde, 2011, “Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata”, Pustaka Larasan, Bali.
- Silaen, Sofar MM.,2014, ”Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis”. In Media. Jakarta.
- Suharto, Didik G., 2016, “Membangun Kemandirian desa ”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono., 2017, ”Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)”, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2009 “Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat – Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, Refika Aditama, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna., 2015, “Implementasi Undang Undang – Akuntansi Desa “ Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Wulandari, Ari, 2016, “Membangun Indonesia

- dari Desa ”, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sutoro Eko dkk., 2014, “Desa Membangun Indonesia”. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Suryanto, Rudy 2018, “Peta Jalan BUMDes Sukses”. PT Syncore Indonesia, Yogyakarta.
- Syafri, Wirman dan Silalahi, Uber, 2015, “Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik – Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel”. IPDN Press, Bandung.
- Widjajanti, Kesi (2011). “Model Pemberdayaan Masyarakat” – Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 - 2021
- Website/Internet :**
- Tempo. Co
<https://bisnis.tempo.co/read/892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2777-juta/full&view=ok>
- Web Site Badan Pusat Statistik -
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>
- Artikel Online Kertya Witaradya – Governance Consultant 26 Januari 2010,
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis/>
- Artikel Online – Info Pemberdayaan Masyarakat - <http://info-pendampingan.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-tujuan-pemberdayaan.html>